



IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK (KRA) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KAMPUNG KARANGANYAR RW 16 KOTA YOGYAKARTA

Fariza Widy Athia, Ari Subowo, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Children as the next generation of the nation have the right to fulfill their rights. The implementation of the Child-Friendly Village Program is one of the CFC policy strategies that aimed to create an environment that ensures the fulfillment of children's rights at the village level by all stakeholders. However, this program still not perfect in its implementation, there are still several aspects that obstruct the implementation process. The purpose of this research was to describe the implementation of the KRA program in fulfilling children's rights in Karanganyar Village, RW 16 and to find out the supporting and inhibiting factors. This research used the theory of child rights concept and implementation of Van Meter and Van Horn by looking at the size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition of implementers, communication, and socio-political-economic environment. This research used descriptive qualitative method with case study approach. The results showed that implementation of the KRA program was still not optimal, because there were problems in fulfillment the five clusters of children's rights. In conclusion, the implementation of KRA is supported by variables of size and purpose, quality of human resources, characteristics of implementing agents, disposition of implementers, and socio-political-economic environment. Meanwhile, the obstacle variables of this program are the quantity of human resources, budgetary resources, and communication of the implementers are obstacles. This research recommends an increase in the quantity of human resources, budget allocation from the sub-district, regeneration of the management of the task force, improving the quality of communication for implementers, and increasing guidance from the sub-district as the KRA coach.

Keywords: Policy Implementation; Child Friendly City Policy; Child Friendly Village Program; Fulfillment of Children's Right

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang di dunia ini memiliki hak yang diperlukan bagi tiap individu untuk

hidup bermartabat serta memiliki kesempatan yang sama. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi

pada tahun 1948 oleh PBB, hak asasi manusia wajib untuk disertakan dalam sistem hukum internasional, nasional, maupun regional, salah satunya melalui Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989 (*Women's and Children's Rights Making the Connection*, UNICEF, 2011). Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1996. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi KHA di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak (direvisi menjadi UU 35/2014) yang secara keseluruhan materi dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip KHA.

Anak merupakan seseorang yang usianya belum menyentuh 18 tahun, termasuk anak yang berada di kandungan. dimana harkat dan martabat seorang anak harus diperhatikan maupun dijunjung tinggi, serta sudah seharusnya dipenuhi tanpa diminta serta dipenuhi selayaknya dalam pemenuhan hak untuk penduduk usia dewasa. Berdasar hasil proyeksi penduduk Indonesia yang dilaksanakan oleh BPS, memperlihatkan jumlah anak di Indonesia usia 0-17 tahun tahun 2019 sejumlah 31,6% atau 84,4 juta jiwa dari seluruh jumlah penduduk

Indonesia (Profil Anak Indonesia, Kementerian PPPA, 2020). Dalam rangka menghasilkan generasi yang unggul di masa depan, setiap anak harus dipersiapkan sejak dini dengan cara mendapatkan lingkungan pengasuhan yang baik. Namun, anak merupakan salah satu populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal, serta kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembangnya sangat bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya (Gheaus, dikutip dalam Profil Anak Indonesia, 2020).

Melalui konsep kebijakan CFC, maka pemerintah pusat dan daerah dituntut mampu memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak dalam bidang kesehatan, perlindungan, terlibat dalam perencanaan lingkungan tempat tinggal, mempunyai kebebasan bermain, dan mendapat lingkungan yang sehat (*childfriendlycities.org*, UNICEF, 2020). Di Indonesia, Kementerian PPPA RI memperkenalkan CFC dengan nama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2006 yang terakomodasi dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang sudah berinisiasi mewujudkan KLA sejak tahun 2009 dan berhasil mendapatkan predikat Nindya pada tahun 2018-2019 salah satunya melalui strategi program Kampung Ramah Anak (KRA).

KRA merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional KLA, sebagai upaya dalam pemenuhan hak anak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak di tingkat kampung atau RW sebagai salah satu lingkungan terpenting yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Program KRA memiliki berbagai makna dari sudut pandang yang berbeda. Bagi realitas sosial, KRA dimaknai sebagai upaya membentuk *image* positif bagi kampung yang selama ini dipandang memiliki *image* negatif. Bagi anak, KRA dimaknai sebagai wilayah yang dapat memberikan perlindungan, kenyamanan, serta dapat memenuhi hak-hak anak yang mungkin selama ini tidak mereka dapatkan. Bagi orangtua, KRA dimaknai sebagai pendukung bagi aspek kesehatan dan penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di tingkat RW. Sedangkan, bagi pengurus wilayah, KRA menjadi wadah untuk mendidik anak, pengasuhan alternatif yang baik

tanpa adanya unsur kekerasan pada anak (Suharta, dkk, 2018: 14).

Jumlah KRA di Kota Yogyakarta juga terus meningkat tiap tahunnya, seperti berikut:

Tabel 1. Perkembangan Peningkatan Jumlah Kelurahan Layak Anak dan Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta

Tahun	KLA	KRA
2018	12 dari 45 kel	+ 10 KRA
2019	36 dari 45 kel	+ 13 KRA
2020	45 dari 45 kel	+ 37 KRA

Sumber: LKIP DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2018-2020, diolah

Meskipun KRA di Kota Yogyakarta terus bertambah, namun masih terdapat beberapa permasalahan, yakni (1) belum ada KRA yang mampu untuk memenuhi keseluruhan indikator dari Pemkot Yogyakarta sebagai tolok ukur tercapainya KRA (*solopos.com*, 2016); (2) adanya permasalahan kepengurusan yang kurang aktif, karena yang ditunjuk sebagai pengurus biasanya merupakan aktifis di berbagai lembaga kemasyarakatan sehingga kurang fokus (*jogjapolitan.harianjogja.com*, 2017); (3) terbentur permasalahan anggaran; (4) belum mendapatkan pendampingan sepenuhnya dari KPMP; (5) belum

semua aparat wilayah dan masyarakat sekitar paham dan sadar mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (LKIP DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2020).

Salah satu kampung di Kota Yogyakarta yang hingga sekarang masih aktif dan giat dalam menyediakan kampung yang ramah bagi anak sejak tahun 2013 adalah Kampung Karanganyar RW 16 (Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta) dan sudah menjadi percontohan KRA bagi 17 daerah. KRA RW 16 Karanganyar membina 112 anak di bawah usia 18 tahun (*data statistik RW 16 Karanganyar*, 2021). KRA di Kampung Karanganyar RW 16 dibentuk dengan tujuan sebagai pendampingan dan pembimbingan dalam memenuhi hak anak, khususnya bagi anak yang ditinggal oleh orangtuanya bekerja (*rw16karanganyar.wordpress.com*, 2015).

Meskipun telah menjadi percontohan KRA di berbagai daerah, namun masih terdapat permasalahan yang ditemui yaitu angka partisipasi anak yang kurang, fasilitas pendukung KRA yang kurang lengkap dan kurang ramah anak, serta permasalahan dalam kepengurusan.

B. Kerangka Teori

Konvensi Hak Anak

Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia didasarkan atas asas-asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap anak yang dituangkan dalam lima klaster hak anak yang wajib untuk dihormati dan dijamin pemenuhannya, antara lain: (1) Hak sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya; serta (5) Perlindungan Khusus.

Implementasi Kebijakan Publik

Keban (2014: 67) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu tahap dimana kebijakan yang sudah diadopsi kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya dan pada tahap ini proses pemantauan (monitoring) dilakukan. Van Meter dan Van Horn (1975), turut menyebutkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni (1) ukuran dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap kecenderungan

(disposisi) para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi, serta (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Nugroho, 2016: 142-149).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Situs penelitian ini yaitu RW 16 Kampung Karanganyar. Subjek penelitian yaitu Staf Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta, Lurah Brontokusuman, Ketua RW 16, dan Koordinator Gugus Tugas KRA RW 16 Karanganyar. Jenis data yaitu kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program KRA dalam Pemenuhan Hak Anak di RW 16 Kampung Karanganyar

Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan hak sipil bagi anak dalam hal ini yaitu kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap sangatlah penting. Hal

ini dikarenakan ketika tidak ada bukti diri pada seorang anak, maka di kemudian hari dapat disalahgunakan dengan membuat keterangan identitas anak yang dapat dimanipulasi sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan yang bersumber dari manipulasi identitas anak.

Pengurus wilayah dan gugus tugas KRA di wilayah RW 16 Karanganyar selama ini memfasilitasi para orang tua untuk membuat identitas bagi anaknya, para orang tua juga sadar akan pentingnya identitas anak dibuktikan dari 112 anak yang berada di wilayah RW 16 Karanganyar sudah 100 persen anak memiliki akta kelahiran, serta 70 persen anak memiliki KIA. Selama ini dalam pembuatan akta kelahiran dan KIA di RW 16 Karanganyar dilakukan dengan pengumpulan data persyaratan dari tiap keluarga ke masing-masing RT, kemudian data-data tersebut dihimpun dan diserahkan ke Dinas Dukcapil melalui Ketua RW atau Gugus Tugas KRA, selain itu Gugus Tugas KRA juga membantu warga dengan cara memintakan formulir pengajuan ke Kelurahan sekaligus mengisikan formulir tersebut sebelum diserahkan ke Dinas Dukcapil. Berdasarkan mekanisme terbaru dimana setiap anak

yang lahir dan masuk dalam daftar KK, maka otomatis KIA anak tersebut juga terbit sehingga hak sipil anak terkait identitas akan semakin mudah untuk terpenuhi.

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan aspirasi atau pendapat kepada pihak pemangku kepentingan di wilayah setempat. Para pengurus RW 16 selama ini selalu mengikutsertakan anak-anak dalam setiap kegiatan RW yang ada. Melalui beberapa kegiatan tersebut, anak didorong untuk menyuarakan pendapat, usulan atau pun kebutuhannya, seperti usulan akan fasilitas untuk bermain. Pendapat atau usulan anak tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat rutin antara Pengurus RT-RW dengan Gugus Tugas KRA dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembangunan wilayah di tingkat RW ataupun kampung.

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan bagi anak untuk membentuk organisasi atau kelompok anak. Pengurus wilayah dan gugus tugas KRA di RW 16 Karanganyar membentuk dua organisasi atau kelompok anak sebagai

wadah untuk beraspirasi, yaitu organisasi gugus tugas anak dan APIKA (Anak Pendidikan Karanganyar) yang mengkoordinir kegiatan anak di wilayah RW.

Namun, terkait pemenuhan hak anak untuk membentuk organisasi atau kelompok anak di RW 16 Karanganyar masih ditemui adanya permasalahan yaitu sebagian besar kepengurusan Gugus Tugas Anak selama beberapa tahun ini kurang aktif karena kesibukan sekolah anak-anak dan umur anak yang sudah melebihi 18 tahun. Akibatnya, tidak ada keterlibatan anak dari RW 16 Karanganyar untuk menjadi perwakilan dalam Musrenbang Kelurahan, selama ini usulan anak-anak dari RW 16 hanya disampaikan oleh perwakilan RW atau kelompok masyarakat saja.

Di samping itu, pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan jaminan bagi anak untuk bebas beribadah dan mengkondisikan anak rajin beribadah. Dalam hal ini, para pengurus wilayah di RW 16 menyediakan fasilitas penunjang yang lengkap dan memadai berupa Masjid dan Mushola, serta menyusun kegiatan keagamaan rutin untuk anak yang dipandu oleh seksi agama pengurus RW,

seperti pengajian rutin dan mengaji bersama setelah sholat Maghrib.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang ada wilayah bersangkutan dapat diasuh dan dirawat oleh orang tuanya di lingkungan yang kondusif serta aman bagi anak, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan rasa kasih sayang dari orang tua termasuk orang-orang dewasa di sekitarnya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak terganggu.

Pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan agar kampung memiliki kegiatan pembinaan sebagai media untuk konsultasi dan meningkatkan ketrampilan bagi orang tua atau keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. RW 16 Karanganyar sendiri memiliki beberapa kegiatan pembinaan pengasuhan dan perawatan anak yang dilakukan melalui agenda forum parenting yang diadakan oleh Posyandu, Dasawisma dan PKK RW 16 Karanganyar setiap satu atau tiga bulan sekali, serta adanya kegiatan pembinaan

keluarga sakinah yang diadakan oleh seksi agama pengurus RW 16 Karanganyar melalui pengajian setiap Ahad pagi.

Pemenuhan klaster kedua ini juga mengupayakan agar anak di luar lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif dari warga sekitar. Dalam hal ini RW 16 Karanganyar memiliki sebuah paguyuban yang bernama Paguyuban Mitra Sejahtera (PMS) sebagai DPR tingkat RW yang berisi pengurus dari RW dan RT, yang di dalam PMS tersebut terdapat seksi advokasi yang memiliki tugas untuk mendampingi anak-anak yatim piatu dan anak terlantar di wilayah RW 16 Karanganyar. Selain itu, terdapat tiga keluarga termasuk Ketua RW 16 sendiri yang ikut membantu mendampingi anak di luar pengasuhan keluarga.

Di samping itu, terdapat kerjasama antara pengurus wilayah dengan lembaga konsultasi yakni dengan Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dan pakar *parenting* untuk mendampingi serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur dan meningkatkan ketrampilan pengasuhan dan perawatan anak sebagai

perwujudan dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan anak merupakan salah satu investasi negara yang perlu untuk diperhatikan karena menentukan masa depan suatu bangsa. Semakin baik kesehatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan juga akan semakin tinggi.

Dalam pemenuhan klaster ini, untuk menjaga kesehatan anak atau pun balita, serta ibu hamil, RW 16 Karanganyar secara rutin melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulannya, yakni setiap tanggal dua belas. Dalam agenda Posyandu Tempuyung RW 16 tersebut dilakukan berbagai macam kegiatan, seperti penimbangan untuk anak balita, pengamatan gizi dan kesehatan anak balita melalui KMS, serta pemberian vitamin dan imunisasi lengkap bagi anak. RW 16 Karanganyar juga bekerjasama dengan Puskesmas Mergangsan dan mengikutsertakan warganya yang berprofesi sebagai dokter dan perawat untuk memantau perkembangan kesehatan anak-anak,

Ketersediaan sumber air bersih turut menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

dasar kesehatan dan kesejahteraan, terutama bagi kesehatan anak-anak. Meskipun letak Kampung Karanganyar berada di wilayah yang padat penduduk dan berdekatan dengan aliran Sungai Code, untuk ketersediaan air bersih dapat dikatakan sudah sangat mencukupi, dibuktikan dengan air sumur di wilayah RW 16 masih cukup bersih untuk bisa digunakan ditambah dengan air PAM yang mengalir dengan baik.

Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari polusi asap rokok, terdapat peraturan mengenai kawasan tanpa asap rokok (KTR) di lingkungan RW 16 Karanganyar, terutama di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh anak-anak, seperti Poskamling, tempat ibadah, Balai RW, bahkan RW 16 Karanganyar membuat satu peraturan dimana orang dewasa tidak boleh merokok di dalam rumah. Dengan adanya peraturan kawasan bebas asap rokok yang dimulai dari rumah tangga ini bertujuan agar anak-anak dapat terhindar dari bahaya asap rokok sehingga nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Ketersediaan SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan di suatu negara dan pendidikan menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk mengecap dunia pendidikan, terutama pendidikan tingkat dasar hingga peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Bagi RW 16 Karanganyar, pendidikan menjadi salah satu klaster yang wajib dan penting untuk dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan tata tertib yang disusun oleh pengurus RW 16, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa "*semua warga RW 16 Karanganyar Yogyakarta yang telah memasuki usia sekolah tidak boleh tidak sekolah, baik sekolah formal ataupun non formal*", selain itu RW 16 juga dapat memberikan penghargaan kepada anak-anak usia sekolah yang berprestasi.

Untuk memenuhi kebutuhan 132 pendidikan bagi anak di RW 16 Karanganyar dalam periode emas tumbuh kembangnya, dilakukan melalui beberapa lembaga pendidikan formal, seperti TK Aisyiyah Bustanul Athfal

serta KB dan Taman Asuh Anak Aisyiyah Pelita Hati. Selain itu, Kampung Karanganyar juga memiliki satu fasilitas pendidikan setingkat SMP yakni MTs Muhammadiyah Karangajen.

Keberadaan pendidikan non-formal yakni adanya kelompok belajar di RW 16 Kampung Karanganyar juga memiliki arti penting dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, melalui JBM (Jam Belajar Masyarakat) terdapat kelompok belajar anak-anak yang didampingi oleh Ketua RW sebagai guru sekaligus pendamping. Selain adanya lembaga pendidikan formal dan non-formal, RW 16 Karanganyar juga memiliki beberapa kegiatan untuk mengembangkan bakat minat anak, yakni sekolah alam, TPA, pelatihan tari dan karawitan, termasuk kegiatan rutin setiap hari Minggu seperti olahraga bersama, melukis, deklamasi puisi, pembuatan mading yang dilaksanakan di Poskamling dan Balai RW 16 Karanganyar.

Dalam pemenuhan klaster ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan RW 16 Karanganyar dengan memberikan fasilitas gratis bagi anak-anak melalui layanan perpustakaan keliling (Puspita)

dan mobil internet perpustakaan kewilayahan (Monika). Selain itu terdapat fasilitas untuk pemanfaatan waktu luang anak, yaitu taman sorso, mushola, masjid, dan gedung/balai warga, serta taman baca anak. Namun, terdapat permasalahan yang ditemui yaitu fasilitas penunjang seperti alat bermain edukasi anak yang kurang lengkap dan kurang ramah anak, serta taman baca yang kurang menarik minat anak.

Perlindungan Khusus

UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan upaya perlindungan anak secara keseluruhan turut mencakup perlindungan khusus, yakni perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri maupun tumbuh kembangnya.

Dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak, pengurus RW dan Gugus Tugas KRA RW 16 Karanganyar memiliki tim advokasi hukum yang bertugas untuk mendampingi, melindungi dan membela hak-hak anak, serta memberi nasihat kepada anak maupun orang tua si anak, terutama ketika ada kasus anak berhadapan

dengan hukum maka tim advokasi tersebut yang akan mendampingi dan membela anak hingga kasus tersebut selesai di tingkat pengadilan anak, serta adanya fasilitasi perlindungan dari Kelurahan melalui PATBM Kelurahan Brontokusuman.

Pengurus RW dan Gugus Tugas KRA RW 16 Karanganyar juga melakukan penyuluhan pencegahan kekerasan pada anak serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA kepada anak-anak dan orang tua yang dilakukan oleh seksi pendidikan, kependudukan, dan kesehatan melalui forum PKK, Dasawisma, atau forum pertemuan RT-RW. Meskipun penyuluhan tersebut memang tidak dilakukan secara rutin, namun para pengurus tetap memanfaatkan celah dari setiap forum-forum yang ada untuk sekedar mengingatkan dan memberikan nasihat kepada orang tua maupun anak itu sendiri.

Di samping itu, dalam menjadikan RW 16 Karanganyar sebagai RW atau kampung yang tanggap bencana terdapat tim cepat khusus yang merupakan inisiatif dari warga dan pengurus RW, serta adanya kerjasama dengan BPBD Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan dalam hal penyuluhan tanggap bencana atau kesehatan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program KRA di RW 16 Kampung Karanganyar

Ukuran dan Tujuan

Terdapat regulasi yang digunakan oleh RW 16 Karanganyar dalam melaksanakan KRA sebagai pedoman atau SOP. Sehingga terdapat kejelasan bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

RW 16 Karanganyar dalam melaksanakan KRA berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12/2011 tentang Indikator KLA. Kemudian, pada tahap persiapan menjadi kampung ramah anak turut disahkan dengan Surat Keputusan Lurah Brontokusuman 25/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kampung Ramah Anak RW 16 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk menguatkan keberadaan Gugus Tugas KRA dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi hak-hak anak.

RW 16 Karanganyar juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1/2016 tentang

Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71/2018 tentang Kampung Ramah Anak yang di dalamnya terdapat indikator-indikator yang setidaknya harus dipenuhi oleh setiap kampung dalam rangka pemenuhan hak anak untuk kemudian dituangkan dalam rencana aksi sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah. Adanya peraturan tata tertib RW yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan anak juga dijadikan sebagai salah satu SOP bagi RW 16 Karanganyar dalam melaksanakan KRA, seperti peraturan kawasan tanpa asap rokok, peraturan mengenai Jam Belajar Masyarakat dan wajib belajar.

Tujuan dari dilaksanakannya program KRA di RW 16 Karanganyar selama ini secara garis besar sesuai dengan apa yang tertuang dalam perda dan perwal, yakni untuk menyatukan komitmen dan sumber daya yang ada di wilayah RW atau kampung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, memfasilitasi kebutuhan terbaik bagi anak dan memberikan perlindungan kepada anak, terutama untuk peningkatan standar hidup anak, baik itu hak hidup anak, tumbuh kembang anak serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang

dewasa di sekitarnya. Dengan demikian, variabel ukuran dan tujuan menjadi faktor pendukung dalam kelancaran implementasi program KRA ini.

Sumber Daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan atau program diperlukan adanya dukungan dari berbagai sumber daya agar program atau kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya tersebut dibagi menjadi dua sumber untuk menunjang keberhasilan suatu program atau kebijakan, yakni sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau anggaran.

Kondisi SDM dalam pelaksanaan program KRA di RW 16 Karanganyar dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, warga yang diikutkan sebagai pengurus Gugus Tugas KRA memiliki latar belakang profesi dari dunia pendidikan dan kesehatan sehingga sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dari setiap klaster. Namun, apabila dilihat secara kuantitas Gugus Tugas KRA dewasa tersebut masih memiliki kendala, yakni masih kurangnya jumlah personil pengurus karena mobilitas atau kesibukan masing-masing pengurus yang tinggi. Akibatnya, beban kerja

dengan jumlah pengurus yang ada tidak seimbang, sehingga pendampingan dari gugus tugas KRA untuk kegiatan anak belum bisa dilakukan secara optimal.

SDM dari Kelurahan Brontokusuman selaku Pembina KRA turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan KRA, secara kuantitas jumlah pegawai Kelurahan Brontokusuman masih belum mencukupi untuk menanggung beban kerja kelurahan yang sangat kompleks, akibatnya hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan pemantauan terhadap KRA di RW 16 Karanganyar yang seharusnya dilakukan secara rutin oleh Lurah paling sedikit setiap tiga bulan sekali.

Terkait sumber daya finansial, meskipun dari Dinas P3AP2KB mendorong agar pembiayaan program KRA berasal dari Kelurahan, namun selama ini Kelurahan Brontokusuman belum mengalokasikan anggaran terkait dengan program KRA. Sehingga selama ini RW 16 Karanganyar menggunakan dana hibah dari Pemkot Yogyakarta pada awal pembentukan, dana swadaya masyarakat dan dana sponsor dari dunia usaha.

Dengan demikian, variabel sumber daya manusia dari aspek kualitas menjadi pendukung dalam kelancaran

implementasi program KRA ini. Sedangkan sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan sumber daya finansial masih menjadi penghambat dalam kelancaran program.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam program KRA haruslah sinkron satu sama lain, hal ini dikarenakan untuk mewujudkan suatu kampung yang ramah anak tidak mudah, semua aspek masyarakat yang ada dalam wilayah RW atau Kampung, hingga Kelurahan harus terlibat terutama dalam hal pengambilan keputusan, seperti penyusunan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak dan tumbuh kembang bakat anak sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam mengimplementasikan program KRA di RW 16 Kampung Karanganyar, pihak-pihak yang dilibatkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang KRA, yakni dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan dunia usaha. Organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam implementasi KRA di RW 16 Kampung Karanganyar yaitu PKK, Dasawisma, Paguyuban Mitra Sejahtera, Pemuda

Muhammadiyah Karanganyar, APIKA, serta organisasi keagamaan yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Meskipun terdapat berbagai pihak yang dilibatkan, termasuk organisasi keagamaan, namun selama ini segala inisiatif dan pengambilan keputusan untuk kegiatan anak-anak dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak atau condong di salah satu pihak saja. Selain itu, pengurus wilayah RW 16 Karanganyar dalam hal ini Ketua RW 16 (Ketua Gugus Tugas KRA) dan koordinator Gugus Tugas KRA sudah memahami peran dan tugasnya dalam program KRA, yakni sebagai penasihat, penanggungjawab, fasilitator, dan pihak yang mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada warga RW 16 Karanganyar mengenai pentingnya pemenuhan hak anak. Dengan demikian, variabel karakteristik agen pelaksana menjadi faktor pendukung dalam kelancaran implementasi program KRA ini.

Sikap (Disposisi) Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan, seberapa antusias dan responsif dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan atau program. Disposisi para pelaksana

dalam mengimplementasikan Program KRA di RW 16 Karanganyar menunjukkan adanya penerimaan.

Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta dan Kelurahan Brontokusuman menunjukkan penerimaan dan dukungan dengan cara memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pengurus KRA yang ingin berkonsultasi maupun meminta bantuan dana terkait dengan kegiatan KRA, membantu memfasilitasi bagi tiap KRA yang ingin menambah RTHP untuk tempat bermain anak.

Sikap penerimaan dari pengurus RW 16 Karanganyar ditunjukkan melalui komitmen yang dibangun sejalan dengan visi misi milik RW 16 Karanganyar, yakni menjadikan RW 16 Karanganyar sebagai kampung yang religius, bersih dan hijau, sehingga dengan adanya visi misi tersebut tumbuh kembang anak akan lebih optimal. Sekaligus dalam mengemban tugas sebagai pengurus Gugus Tugas KRA juga didasari oleh rasa ikhlas agar tumbuh kembang dan hak anak dapat dipenuhi secara optimal. Di samping itu, sikap penerimaan aparat wilayah RW 16 Kampung Karanganyar juga ditunjukkan melalui berbagai macam kegiatan yang mendukung Program KRA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam

mewujudkan KRA sebagai strategi untuk pemenuhan hak-hak anak merujuk pada KHA. Dengan demikian, variabel disposisi para pelaksana menjadi faktor pendukung dalam kelancaran implementasi program KRA ini.

Komunikasi Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan program KRA, komunikasi dan koordinasi sangat berperan penting. Terdapat komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan rutin antara pengurus RW 16, pengurus Gugus Tugas KRA, serta warga untuk membahas pelaksanaan KRA melalui forum rapat RT dan RW yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dalam rapat tersebut sekaligus membahas evaluasi capaian kegiatan KRA yang sudah dilakukan, penyusunan kegiatan anak-anak yang baru berdasarkan situasi dan kondisi anak, serta sosialisasi kepada warga. Selain itu, komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan secara tidak langsung melalui grup *WhatsApp* warga sehingga terdapat transparansi dan warga dapat memberikan saran masukan terkait dengan kegiatan anak-anak.

Mengenai komunikasi yang terjalin dengan pemerintah (Dinas dan Kelurahan) belum dilakukan secara intens, karena komunikasi dan

koordinasi hanya dilakukan secara insidental. Komunikasi dari Dinas P3AP2KB hanya dilakukan sesekali dan dilakukan sampai Kelurahan saja. Dari pihak Kelurahan pun juga belum pernah mengadakan pertemuan khusus dengan para pengurus RW atau Gugus Tugas KRA untuk membahas perihal perkembangan KRA. Sehingga kurang intensnya komunikasi dan koordinasi dari Lurah selaku Pembina berdampak pada kurangnya pembinaan yang dilakukan dan para pengurus RW 16 Karanganyar juga terkadang masih bingung akan saluran komunikasi dengan pemerintah apabila membutuhkan solusi terkait dengan permasalahan KRA yang dialami. Dengan demikian, variabel komunikasi masih menjadi penghambat dalam kelancaran implementasi program KRA ini.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat juga disebut dengan lingkungan eksternal. Kondisi eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi program kampung ramah anak begitu pun sebaliknya.

Dilihat dari kondisi ekonomi wilayah RW 16 Karanganyar, meskipun berada di wilayah padat penduduk yang garis perekonomiannya menengah ke bawah, namun kembali lagi pada kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi. Respon positif dan partisipasi warga RW 16 Karanganyar cukup tinggi dalam pendanaan untuk keberlangsungan program KRA melalui dana swadaya masyarakat dan pemberian bantuan baik secara fisik maupun non-fisik selama kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi anak-anak.

Dilihat dari kondisi sosial, meskipun RW 16 Karanganyar terletak di tengah kota namun masih menerapkan budaya desa, sehingga rasa kekeluargaan antar warganya masih sangat erat. Selain itu, dengan adanya basis agama Islam yang kuat turut mempengaruhi gaya hidup keseharian warga RW 16 Karanganyar, khususnya dalam mengkondisikan anak rajin beribadah dan menjaga pergaulan antar lawan jenis.

Dilihat dari kondisi politik, terdapat dukungan dari para partai politik untuk keberlangsungan pelaksanaan program KRA di RW 16 Karanganyar yang ditunjukkan melalui pemberian dana sponsor. Selain itu, juga terdapat dukungan dari kelompok dunia usaha,

terutama dunia usaha yang berada di sekitar Jalan Sisingamangaraja.

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Program Kampung Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di RW 16 Kampung Karanganyar belum dapat optimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak yang dilihat melalui lima klaster hak anak, seperti kendala dalam kepengurusan organisasi anak yang berdampak pada tidak sampainya pendapat atau suara anak hingga Musrenbang Kelurahan, serta masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana ramah dan kreatif untuk pemenuhan waktu luang anak.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan program KRA di RW 16 Kampung Karanganyar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kampung ramah anak di RW 16 Kampung Karanganyar. Berbagai faktor penghambat tersebut yakni sumber daya pada aspek kuantitas sumber daya manusia, sumber daya pada aspek finansial atau anggaran, serta

komunikasi dan koordinasi terutama dengan pihak Dinas dan Kelurahan.

Sedangkan, faktor pendukung pelaksanaan program KRA di RW 16 Karanganyar yakni ukuran dan tujuan, sumber daya pada aspek kualitas sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

B. Saran

Bagi Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan pendampingan dan mengadakan kompetisi atau lomba KRA tingkat Kota untuk menstimulus kampung ramah anak agar lebih aktif dalam pelaksanaannya.

Bagi Kelurahan Brontokusuman, (1) terkait sumber daya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (pegawai) sehingga pemenuhan hak anak melalui KRA dapat maksimal; (2) dapat mengalokasikan anggaran khusus atau dana cadangan untuk pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi fasilitas yang ramah dan layak anak; (3) dapat memperbaiki kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pengurus Gugus Tugas KRA; (4) dapat melakukan pembinaan KRA secara intens.

Bagi Gugus Tugas KRA RW 16 Karanganyar, (1) terkait sumber daya, dapat melakukan regenerasi atau restrukturisasi kepengurusan baru untuk organisasi gugus tugas anak dan menambah pengurus Gugus Tugas KRA di tiap klasternya; (2) dapat mendorong anak agar lebih aktif menyampaikan aspirasi hingga Musrenbang; (3) dapat memperbaiki fasilitas untuk pemanfaatan waktu luang anak, terutama taman baca dan alat bermain anak.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. *Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)*. Jakarta: KPPPA RI.
- Jazariyah. (2016). Kampung Ramah Anah Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1, 27-38.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian PPPA. (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: BPS
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak.
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2018). Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak. *Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS)* Vol. 17, No. 2, 165-178.
- Suharta, B., & Septiarti, S. (2018). Pengembangan perlindungan sosial kampung ramah anak di Kota Yogyakarta. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, Vol. 5, No. 1, 9-18.
- Surat Keputusan Lurah Brontokusuman Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kampung Ramah Anak RW. 16 Kampung Karanganyar.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNFPA. (2011). *Women's and Children's Rights*. UNICEF.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS